



**PUTUSAN**

**Nomor 223/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : Dwi Melki Ibrahim Bin Alamsyah Bana;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 02 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bendungan Melayu RT.04/RW.01 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : Abdul Rohman Bin Marali  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tgl lahir : 23 Tahun / 26 Nopember 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pulo Besar I, RT/RW 005/011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di Persidangan yang pada pokoknya menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Melki Ibrahim Bin Alamsyah Bana dan Terdakwa II Abdul Rohman Bin Marali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dwi Melki Ibrahim Bin Alamsyah Bana dan Terdakwa II Abdul Rohman Bin Marali dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Fathia Ramadhini
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan NoPol B-3250-UIQ;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan menyebut alasan-alasannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: /JktUt/2020 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa I DWI MELKI IBRAHIM Bin ALAMSYAH BANA bersama-sama dengan terdakwa II ABDUL ROHMAN Bin MARALI pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan ruko Bank BRI Jalan Plumpang Semper, Kelurahan rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di daerah Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk kemudian berboncengan menuju Jalan Plumpang Semper dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih berplat nomor B-3250-UIQ untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa II melihat saksi Fathia Ramandhini sedang berdiri dipinggir jalan Plumpang Semper, Kelurahan rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara tepatnya didepan ruko Bank BRI dengan menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam. Sehingga melihat hal tersebut, terdakwa II langsung mendekatkan motor yang ia kendarai kemudian pada saat sudah dekat dengan posisi berdiri saksi Fathia Ramandhini, terdakwa I dengan posisi dibonceng langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam yang digenggam oleh saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fathia Ramandhini lalu setelah terdakwa I mendapatkan handphone milik saksi Fathia Ramandhini tersebut, terdakwa II dan terdakwa I langsung bergegas pergi meninggalkan saksi Fathia Ramandhini untuk melarikan diri.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam yang digenggam oleh saksi Fathia Ramandhini tanpa seizin saksi Fathia Ramandhini selaku pemilik dari handphone tersebut;

Perbuatan terdakwa I DWI MELKI IBRAHIM Bin ALAMSYAH BANA bersama-sama dengan terdakwa II ABDUL ROHMAN Bin MARALI tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I DWI MELKI IBRAHIM Bin ALAMSYAH BANA bersama-sama dengan terdakwa II ABDUL ROHMAN Bin MARALI pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan ruko Bank BRI Jalan Plumpang Semper, Kelurahan rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di daerah Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk kemudian berboncengan menuju Jalan Plumpang Semper dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih berplat nomor B-3250-UIQ untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa II melihat saksi Fathia Ramandhini sedang berdiri dipinggir jalan Plumpang Semper, Kelurahan rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara tepatnya didepan ruko Bank BRI dengan menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam, sehingga melihat hal tersebut terdakwa II langsung mendekatkan motor yang ia kendarai kemudian pada saat sudah dekat dengan posisi berdiri saksi Fathia Ramandhini, terdakwa II dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dibongceng langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam yang digenggam oleh saksi Fathia Ramandhini lalu setelah terdakwa I mendapatkan handphone milik saksi Fathia Ramandhini tersebut, terdakwa II dan terdakwa I langsung bergegas pergi meninggalkan saksi Fathia Ramandhini.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam yang digenggam oleh saksi Fathia Ramandhini tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Fathia Ramandhini selaku pemilik dari handphone tersebut.

Perbuatan terdakwa I DWI MELKI IBRAHIM Bin ALAMSYAH BANA bersama-sama dengan terdakwa II ABDUL ROHMAN Bin MARALI tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI DWI MUSTAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Plumpang Semper Samping hotel D Arcici Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
  - Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Agusdian S;
  - Bahwa saksi sedang melaksanakan piket dan melaksanakan observasi, selanjutnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada kejadian pencurian kemudian saksi dan saksi Agusdian S langsung menuju TKP dan ditemukan korban bersama Para Terdakwa yang sudah diamankan warga;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiomi warna hitam milik korban;Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. SAKSI FATHIA RAMADHINI, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB di depan Ruko Bank BRI Jalan Plumpang Semper, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 Pro warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di lokasi kejadian pulang sekolah kemudian saya memesan ojek online dipinggir jalan tepatnya di depan ruko bank BRI dengan mengenggam 1 (satu) unit Handphone lalu tiba-tiba datang Para Terdakwa merampas handphone yang saksi pegang ;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak minta tolong dan Para Terdakwa berhasil diamankan warga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik sehubungan dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada Rabu, tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB di depan ruko Bank BRI Jalan Plumpang Semper Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa I yaitu Petugas Polisi pakaian preman yang kemudian Terdakwa I ketahui berasal dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil handphone sedangkan Terdakwa Abdul Rohman yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum menikmati hasil kejahatan tersebut karena terjatuh tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung ditangkap oleh warga.

Terdakwa II:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik sehubungan dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada Rabu, tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB di depan ruko Bank BRI Jalan Plumpang Semper Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa II yaitu Petugas Polisi pakaian preman yang kemudian Terdakwa II ketahui berasal dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil handphone sedangkan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum menikmati hasil kejahatan tersebut karena terjatuh tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung ditangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti dipersidangan sesuai dengan penetapan izin sita berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan NoPol B-3250-UIQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I DWI MELKI IBRAHIM Bin ALAMSYAH BANA bersama-sama dengan terdakwa II ABDUL ROHMAN Bin MARALI pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan ruko Bank BRI Jalan Plumpang Semper, Kelurahan rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di daerah Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk kemudian berboncengan menuju Jalan Plumpang Semper

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih berplat nomor B-3250-UIQ untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa II melihat saksi Fathia Ramandhini sedang berdiri dipinggir jalan Plumpang Semper, Kelurahan rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara tepatnya didepan ruko Bank BRI dengan menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam, sehingga melihat hal tersebut terdakwa II langsung mendekatkan motor yang ia kendarai kemudian pada saat sudah dekat dengan posisi berdiri saksi Fathia Ramandhini, terdakwa II dengan posisi dibonceng langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam yang digenggam oleh saksi Fathia Ramandhini lalu setelah terdakwa I mendapatkan handphone milik saksi Fathia Ramandhini tersebut, terdakwa II dan terdakwa I langsung bergegas pergi meninggalkan saksi Fathia Ramandhini.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam yang digenggam oleh saksi Fathia Ramandhini tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Fathia Ramandhini selaku pemilik dari handphone tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri Para Terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. BARANG SIAPA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa I DWI MELKI IBRAHIM Bin ALAMSYAH BANA dan terdakwa II ABDUL ROHMAN Bin MARALI yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

**2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam yang digenggam oleh saksi Fathia Ramandhini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ke-2 ini juga telah terpenuhi ;

**3. BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti benar yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik dari saksi Fathia Ramandhini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan prosedur penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat adanya alasan yang sah untuk menahan terdakwa, maka diperintahkan pula agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya akan dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, namun belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka dipertimbangkan pula hal-hal yang terdapat disekitar diri Para Terdakwa yang dapat memberatkan maupun meringankan penjatuhan pidana nantinya ;

Keadaan-keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga masyarakat ;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa I Dwi Melki Ibrahim Bin Alamsyah Bana dan Terdakwa II Abdul Rohman Bin Marali tesebut diatas, telah terbukti bersalah, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Fathia Ramadhini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan Nopol: B-3250-UO;

Dikembalikan kepada Abdul Rohman bin Marali;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Susilo Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Purnawan Narsongko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. INDRI MURTINI, SH., MH.

SUSILO UTOMO, SH.

2. PURNAWAN NARSONGKO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA GUNAWAN, SH.